



PUTUSAN

Nomor: 1758 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD ALI;
Tempat lahir : Sumenep (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Lopian, Kecamatan Badiri,
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Rezeki Nelayan GT 29 Nomor
1450/Ssd;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD ALI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada koordinat 0° 47' 34,3 U dan 98° 52' 05,1" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan



kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Polisi Kolibri – 4015 sedang berlayar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas BKO di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Polda Sumatera Utara, ketika berada di perairan Pulau Dua wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia petugas melihat KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd sedang melakukan penangkapan ikan, seketika itulah Kapal Polisi Kolibri – 4015 segera melakukan pengejaran dan menghentikan KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal dan alat tangkap ikan ternyata petugas menemukan bahwa alat tangkap ikan yang terdapat pada KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berupa jaring dengan lubang 2,5 (dua koma lima) centimeter, selain itu Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat Kecakapan sebagai Nahkoda karena Terdakwa hanya sebagai pengganti menjadi Nahkoda sementara dikarenakan Nahkoda yang lama sedang sakit. Selanjutnya kapal KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd di ad-hock dengan dikawal menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berlayar dari Sibolga, Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 25 April 2013 pukul 20.00 WIB berangkat dari tangkahan Renta Sari Sibolga dan sudah melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap berupa JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU padahal yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah PAYANG/PUKAT KANTONG;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan semua jenis ikan berbagai ukuran akan habis ditangkap sehingga menyebabkan punahnya populasi ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

SUBSIDIAIR:

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD ALI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada koordinat 0° 47' 34.3 U dan 98° 52' 05.1" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi:

setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Polisi Kolibri – 4015 sedang berlayar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas BKO di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Polda Sumatera Utara, ketika berada di perairan Pulau Dua wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia petugas melihat KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd sedang melakukan penangkapan ikan, seketika itulah Kapal Polisi Kolibri – 4015 segera melakukan pengejaran dan menghentikan KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal dan alat tangkap ikan ternyata Petugas menemukan bahwa alat tangkap ikan yang terdapat pada KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berupa jaring dengan lubang 2,5 (dua koma lima) centimeter, selain itu Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat Kecakapan sebagai Nahkoda karena Terdakwa hanya sebagai pengganti menjadi Nahkoda sementara dikarenakan Nahkoda yang lama sedang sakit. Selanjutnya kapal KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd di *ad-hock* dengan dikawal menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1758 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berlayar dari Sibolga, Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 25 April 2013 pukul 20.00 WIB berangkat dari tangkahan Renta Sari Sibolga dan sudah melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap berupa JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU padahal yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah PAYANG/PUKAT KANTONG;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan semua jenis ikan berbagai ukuran akan habis ditangkap sehingga menyebabkan punahnya populasi ikan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD ALI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada koordinat 0° 47' 34.3 U dan 98° 52' 05.1" T, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB Kapal Polisi Kolibri – 4015 sedang berlayar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas BKO di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat dan Polda Sumatera Utara, ketika berada di perairan Pulau Dua wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia petugas melihat KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd sedang melakukan penangkapan ikan, seketika itulah Kapal Polisi Kolibri – 4015 segera melakukan pengejaran dan menghentikan KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal dan alat tangkap ikan ternyata Petugas menemukan bahwa alat tangkap ikan yang terdapat pada KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berupa jaring dengan lubang 2,5 (dua koma lima) centimeter, selain itu Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat Kecakapan sebagai Nahkoda karena Terdakwa hanya sebagai pengganti menjadi Nahkoda sementara dikarenakan Nahkoda yang lama sedang sakit. Selanjutnya kapal KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd di *ad-hock* dengan dikawal menuju dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa KM. Rejeki Nelayan Gt. 29 Nomor 1450/Ssd berlayar dari Sibolga, Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 25 April 2013 pukul 20.00 WIB berangkat dari tangkahan Renta Sari Sibolga dan sudah melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap berupa JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU padahal yang tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah PAYANG/PUKAT KANTONG;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan JARING TRAWL atau PUKAT HARIMAU tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan semua jenis ikan berbagai ukuran akan habis ditangkap sehingga menyebabkan punahnya populasi ikan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1758 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Rejeki Nelayan Gt.29 Nomor 1450/Ssd;
- Uang tunai Rp765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 271 kg (dua ratus tujuh puluh satu kilo gram);
- 1 (satu) buah satelit Garmin;
- 1 (satu) Radio Merek Aicom ;
- 1 (satu) unit Computer Merek Frunu;
- 1 (satu) unit Jaring Trawl;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) bundel dokumen KM Rejeki Nelayan Gt.29 Nomor 1450/Ssd.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 212/Pid.B/2013/PN.Sbg tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: MUHAMMAD ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di Kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1758 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. Rezeki Nelayan VI GT 29 Nomor 1450/Ssd;
 - 1 (satu) buah satelit Garmin;
 - 1 (satu) Radio merek Aicom;
 - 1 (satu) unit komputer Merek Frunu;
 - 1 (satu) bundel dokumen KM Rezeki Nelayan GT 29 Nomor 1450/Ssd.;
- Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Pantas Lumban Tobing;
- 1 (satu) set alat tangkap ikan dengan jaring kantong berukuran 1 inci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 271 kg (dua ratus tujuh puluh satu kilo gram);

Dirampas Untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor: 447/PID/2013/PT-MDN. tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 212/Pid.B/2013/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 06/Akta.Pid/2013/PN-SBG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan adalah karena Pengadilan Negeri Sibolga maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd;
2. 1 (satu) buah Satelit Garmin;
3. 1 (satu) radio merk Aicom;
4. 1 (satu) unit komputer merk Frunu;
5. 1 (satu) bundel dokumen KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd;

Yang dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti tersebut di atas kepada pemiliknya atas nama Pantas Lumban Tobing;

Kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sibolga maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara dinyatakan bahwa kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan;
- Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd, 1 (satu) buah Satelit Garmin, 1 (satu) radio merk Aicom, 1 (satu) unit

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1758 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komputer merk Frunu dan 1 (satu) unit jaring trawl adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kapal perikanan karena 1 (satu) buah Satelit Garmin, 1 (satu) radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer merk Frunu dan 1 (satu) unit jaring trawl adalah merupakan kelengkapan KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd, 1 (satu) buah Satelit Garmin, 1 (satu) radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer merk Frunu dan 1 (satu) unit jaring trawl merupakan benda/alat yang dengan sengaja dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan perikanan yakni penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan semua jenis ikan berbagai ukuran akan habis ditangkap oleh kapal tersebut sehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalami punah, habis (*over fishing*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri";
- Bahwa penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan;
- Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang telah kami uraikan di atas sudah seharusnya barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Rezeki Nelayan VI GT.29 Nomor 1450/Ssd, 1 (satu) buah Satelit Garmin, 1 (satu) radio merk Aicom, 1 (satu) unit komputer merk Frunu dan 1 (satu) unit jaring trawl dinyatakan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen KM Sinar Harapan Baru Gt.29 Nomor 1691/Ssd tetap terlampir dalam berkas perkara dengan alasan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana yang sama dan masih terbuka kemungkinan masih ada pelaku yang



bakal diajukan lagi (pemilik kapal);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa sebagai nakhoda KM. Rejeki Nelayan bersama 12 ABK terbukti melakukan penangkapan ikan di perairan Pulau Dua menggunakan alat penangkap ikan jaring kantong ukuran 1 inci yang dilarang peraturan perundang-undangan;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang berkenaan dengan barang bukti kapal dirampas untuk negara tidak dapat dibenarkan karena sudah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, perampasan kapal tidak bersifat imperatif. Penetapan agar dokumen KM. Rejeki Nelayan tetap terlampir dalam dakwaan sebagaimana permohonan Penuntut Umum tidak tepat karena tidak ada pelaku lain yang didakwa bersama-sama atau terpisah dengan Terdakwa Muhammad Ali;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1758 K/PID.SUS/2014